

PENYEDIAAN-PENYEBARAN-INFORMASI-KUALITAS-UDARA
2020

PERBAN BMKG NO.2, BN 2020/ NO 222, 19 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYEBARAN INFORMASI KUALITAS UDARA

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kualitas udara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi kualitas udara terdiri atas: a.informasi publik yakni informasi rutin berupa konsentrasi parameter kualitas udara; dan b.informasi khusus yakni informasi kualitas udara untuk industri berupa rata-rata mingguan konsentrasi parameter kualitas udara, diberikan berdasarkan permintaan yang digunakan untuk: -.pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; - .klaim asuransi; dan -.kondisi di dalam dan luar ruangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perka BMKG No. 3 Tahun 2016, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2019, Peraturan BMKG No. 14 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangan, 6 Maret 2020 dan ditetapkan tanggal 3 Maret 2020;
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.